



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan urusan di bidang pendidikan tersebut perlu memberdayakan peran serta masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan membentuk Komite Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Pedoman Pembentukan Komite Sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Menimbang** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota ialah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
5. Satuan Pendidikan adalah penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD dan ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah.
9. Pengurus Harian adalah unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komite Sekolah.

BAB II PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Komite Sekolah dibentuk atas prakarsa masyarakat, Satuan Pendidikan dan atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal mengambil prakarsa pelaksanaan pembentukan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan membentuk Panitia Pemilihan Pembentukan Komite Sekolah.
- (3) Dinas Pendidikan dapat mengadakan koordinasi dalam mendukung kelancaran pembentukan Komite Sekolah.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur komite sekolah lama, dewan guru, dan orang tua peserta didik.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. mengadakan sosialisasi kepada orangtua peserta didik dan masyarakat tentang rencana pembentukan komite sekolah melalui papan pengumuman satuan pendidikan;
 - b. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota komite sekolah berdasarkan usulan dari orangtua peserta didik dan masyarakat;
 - c. menyeleksi calon anggota komite sekolah sesuai usulan;
 - d. mengumumkan nama-nama calon anggota komite sekolah melalui papan pengumuman satuan pendidikan;
 - e. nama-nama calon anggota komite sekolah adalah sejumlah 20 nama ;
 - f. memfasilitasi pemilihan anggota komite sekolah dalam rapat pleno;
 - g. menyampaikan nama-nama anggota komite sekolah terpilih kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Panitia Pemilihan dinyatakan bubar setelah Kepala Satuan Pendidikan menetapkan anggota komite sekolah.
- (7) Panitia Pemilihan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota Komite Sekolah.
- (8) Dalam hal Komite Sekolah sudah terbentuk, pergantian pengurus dilaksanakan berdasarkan AD dan ART.

BAB III PROSEDUR PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Pemilihan Anggota Komite Sekolah melalui rapat pleno orang tua/wali di satuan pendidikan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh Anggota Komite Sekolah.
- (3) Pengurus Komite Sekolah dikukuhkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk:

- a. mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan keluaran (*Output*) pendidikan bermutu pada satuan pendidikan;

- b. menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan satuan pendidikan dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- c. menciptakan kondisi transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan.

BAB V SIFAT

Pasal 5

Komite Sekolah bersifat:

- a. independen dilandasi prinsip kemandirian organisasi;
- b. memiliki etika hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait mengarah kepada tujuan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan;
- c. tidak terkait kepada kepentingan dan keuntungan pribadi maupun golongan seperti partai politik, aliran keagamaan dan sebagainya.

BAB VI KEDUDUKAN PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Komite Sekolah merupakan mitra kerja Kepala Satuan Pendidikan dalam memajukan pendidikan dan berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Khusus untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak pada masing-masing wilayah kerja Unit Pengelola Sekolah Dasar atau pada wilayah kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah.
- (3) Komite Sekolah mempunyai peran sebagai :
 - a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - b. Pemberi dukungan (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan;
 - d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat pada satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, arahan dan rekomendasi kepada Satuan Pendidikan mengenai :
 - 1. Kebijakan dan program pendidikan;

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 3. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan;
 5. Kriteria fasilitas pendidikan dan;
 6. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan pada satuan pendidikan .
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan;
 - f. menggalang dukungan masyarakat termasuk orang tua peserta didik dalam rangka pembiayaan, tenaga, sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, pengelolaan, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB VII KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Pengurus Komite Sekolah terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota yang terdiri dari :
 1. Anggota Tetap;
 2. Anggota Tidak Tetap.
- (2) Pengurus Komite Sekolah dipilih oleh Anggota Komite Sekolah;
- (3) Pengurus Komite Sekolah paling banyak 15 (lima belas) orang dan jumlahnya gasal yang terdiri atas :
 - a. Unsur orang tua / wali peserta didik;
 - b. Unsur tokoh masyarakat / tokoh agama;
 - c. Unsur tokoh pendidikan;
 - d. Unsur Organisasi Profesi Tenaga Pendidikan;
 - e. Unsur dunia usaha dan dunia industri;
 - f. Unsur Alumni;
 - g. Unsur birokrasi, yayasan, dan lain-lain.
- (4) Masa jabatan Pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun;
- (5) Pengurus Komite Sekolah baru, segera dibentuk selambat-lambatnya 1 bulan setelah masa jabatan Pengurus Komite Sekolah lama berakhir;
- (6) Pengurus Komite Sekolah Anggota Tidak Tetap terdiri dari 3 (tiga) orang tua peserta didik baru;
- (7) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 1 (satu) tahun;
- (8) Pengurus Komite sekolah Anggota Tidak Tetap yang baru, dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penerimaan peserta didik baru;
- (9) Pengurus Komite Sekolah Anggota Tidak Tetap mempunyai hak bicara dan hak suara sama dengan Pengurus Komite Sekolah Anggota Tetap tetapi tidak berhak untuk menjadi pengurus harian;
- (10) Tata cara pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah diatur dalam AD dan ART.

BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Sumber dana komite sekolah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orangtua peserta didik, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan atau sumber lainnya yang sah;
- (2) Pengelolaan dana oleh komite sekolah diatur dalam AD dan ART dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX LARANGAN

Pasal 9

Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB X PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN / PENGURUS KOMITE SEKOLAH

Pasal 10

Pengurus atau anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Komite Sekolah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada orangtua peserta didik dan masyarakat melalui musyawarah anggota, surat edaran, dan papan pengumuman sekolah.
- (2) Musyawarah anggota dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota komite sekolah dan unsur penyelenggara pendidikan yang diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XII
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

- (1) Komite Sekolah mengatur rumah tangga sendiri dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dibentuknya Komite sekolah.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh musyawarah Anggota Komite Sekolah.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Juli 2012



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 24